BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl. Al Falah RT 5 Kel. Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517) 2032988

Nomor : 005/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.01.02/I/2020 Kandangan, 15 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Himbauan Netralitas Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan hormat.

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, serta menjunjung tinggi Netralitas Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
   a. Pasal 29 huruf b, c, g, dan j: Kepala Desa dilarang:
      b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
      c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
      g) menjadi pengurus partai politik;
      j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
   b. Pasal 30 ayat (1): Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
   c. Pasal 30 ayat (2): Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
   d. Pasal 51: Perangkat Desa dilarang:
      b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
      c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
      g) menjadi pengurus partai politik;
      j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
   e. Pasal 52 ayat (1): Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

f. Pasal 52 ayat (2): Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
   a. Pasal 70 ayat (1): Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
      a) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
      b) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
      c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
   b. Pasal 71 ayat (1): pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
   c. Pasal 188: Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
   d. Pasal 189: Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor. SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan di kecamatan masing-masing, agar:

1. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan, ajakan, himbauan, seruan, atau kegiatan lain yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
2. Menjaga netralitas, integritas dan profesionalisme dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berpolitik praktis atau tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam aktivitas yang mengarah kepada keberpihakan atau konflik kepentingan baik sebelum, selama ataupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, seperti:
   a. Tidak menjadi tim sukses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   b. Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   c. Dilarang mendeklarasikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   d. Menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
   e. Dilarang mengunggah, menanggapi (like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media social;
   f. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
   g. Dilarang menjadi pembicara/narasumber, pembawa acara/MC atau Host pada kegiatan pertemuan pasangan calon/partai politik;
3. Tidak mengundang atau menerima kunjungan dan/atau pertemuan dengan pasangan calon terkait kegiatan kampanye di tempat/lingkungan unit kerjanya.
4. Bersama-sama berperan aktif menciptakan iklim yang kondusif, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan peraturan untuk menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w.w.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

Hasnan Fauzan

Tembusan kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.